



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنغه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 67 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR
25 TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ,
SHADAQAH DAN HARTA AGAMA ISLAM LAINNYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar proses administrasi penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, shadaqah dan Harta Agama Islam lainnya sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Mekanisme pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan Harta Agama Islam Lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Mekanisme pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan Harta Agama Islam lainnya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor.....*FK*

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Nomor 7 Tahun 2018);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Baitui Mal Kabupaten Aceh Tengah;

14. Qanun Kabupaten.....

14. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
15. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 67 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
16. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama Islam lainnya sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2012, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah serta Harta Agama Islam Lainnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN HARTA AGAMA ISLAM LAINNYA.

Pasal I

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama Islam lainnya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 Nomor 236) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah :

- a. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah serta Harta Agama Islam Lainnya, (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013 Nomor 266).
- b. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah serta Harta Agama Islam Lainnya, (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2014 Nomor 305).

c. Peraturan Bupati.....

- c. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah serta Harta Agama Islam Lainnya, (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 Nomor 744).

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1.a) dan ayat (1.b) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/ honorarium/tunjangan untuk PNS/Karyawan/ Pejabat dan Non PNS yang bekerja di SKPK/Instansi Vertikal/Lembaga Daerah/BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta dalam Kabupaten yang penghasilan tetapnya telah mencapai nishab 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni setahun atau rata-rata sebulan sesuai dengan keputusan Dewan Pertimbangan Syari'ah (DPS) Baitul Mal Aceh dikenakan pemotongan zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pembayaran masing-masing pada kolom zakat dari daftar pembayaran tersebut.
- (1.a) Rekanan / penyedia barang dan jasa yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dikenakan infaq 0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai pekerjaan di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk setiap paket pekerjaan.
- (1.b) Pemungutan infaq dilakukan pada saat awal pencairan dana melalui SP2D, untuk setiap paket pekerjaan, yang dikeluarkan kepada rekanan / penyedia barang dan jasa.
- (2) Bagi PNS yang penghasilannya belum mencapai nishab dipungut infaq sebesar 1% (satu seperseratus).
- (3) Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/ honorarium/ tunjangan untuk PNS/ karyawan/ pejabat/ Non PNS yang bekerja di SKPK/ Instansi Daerah Kabupaten Aceh Tengah, pemungutan zakat, infaq, shadaqah dan penerimaan lainnya langsung dipotong oleh Bendahara Umum Kas Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- (4) Penghasilan PNS/ Instansi Vertikal/ BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta dilaksanakan oleh bendahara pembuat daftar gaji dan Perusahaan Swasta ditunjuk sebagai bendahara UPZIS pada Perusahaan tersebut dan menyetorkannya kepada rekening BMK.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan zakat penghasilan dan infaq sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah PNS/ Karyawan/ Pejabat yang bukan beragama Islam.

(6) Pembayaran zakat.....

(6) Pembayaran zakat dan infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1.a) dan ayat (1.b) langsung dipotong oleh Bendahara Umum Kas Daerah Kabupaten Aceh Tengah dengan melampirkan draf Anggaran tentang nilai kontrak yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi:

- (1) Semua penerimaan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama Islam lainnya yang diterima BMK dari UPZIS, dan rekanan/penyedia barang dan jasa wajib disetor ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditunjuk dengan menyampaikan surat tanda setoran (STS) kepada bendahara penerimaan BMK dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah.


Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :
 - a. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 11 Tahun 2013.
 - b. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2012.
 - c. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, infaq, shadaqah dan harta agama Islam lainnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 28 September 2020


BUPATI ACEH TENGAH,



SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 28 September 2020

Plt. Sekretaris Daerah,



ARSLAN ABD. WAHAB

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR :914